

Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan

Eko Indah Pramuningtias*, Uswatun Hasanah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*ekoindah0201201022@uinsu.ac.id

Abstract

The high divorce rate in the Medan region has led to various social impacts for those involved parties, making mediation an effective solution to reduce the increasing burden of divorce cases and as an effort to achieve peaceful and family dispute resolution. This research aims to examine the strategies of mediators and the implementation of mediation as an alternative for resolving divorce cases at the Medan Religious Court Class 1A during the 2021-2023 period. This study uses a qualitative method with an empirical juridical approach. Primary data was obtained through interviews with non-judge mediators at the Medan Religious Court, while secondary data was sourced from documents of the Medan Religious Court, relevant legislation, and literature. The results of the study indicate fluctuations in the success rate of mediation, which were 7.52%, 8.23%, and 4.96% respectively for the 2021-2023 period. Additionally, the implementation of mediation at the Medan Religious Court still faces various challenges. This research concludes that several enhancement measures are essential to achieve effective and efficient solutions in the mediation process at the Medan Religious Court. The recommended improvements encompass conducting public outreach and educational programs, upgrading facilities, implementing systematic evaluation and monitoring mechanism and engaging in comparative studies with Religious Court across other municipalities or regencies.

Keywords: *Implementation; Mediation; Mediator Strategy; Divorce; Religious Court*

Abstrak

Tingginya angka perceraian di wilayah medan menimbulkan berbagai dampak sosial bagi pihak yang terlibat sehingga menjadikan mediasi sebagai solusi efektif untuk mengurangi beban perkara perceraian yang terus meningkat serta sebagai upaya untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai dan kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi *mediator* serta implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama medan kelas 1A periode 2021-2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan *mediator* non hakim pengadilan agama medan, data sekunder bersumber dari dokumen pengadilan agama medan, peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya fluktuasi tingkat keberhasilan mediasi yakni secara berturut-turut periode 2021-2023 sebesar 7,52%, 8,23% dan 4,96% serta implementasi mediasi di pengadilan agama medan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan agar mencapai solusi yang efektif dan efisien dalam proses mediasi di pengadilan agama medan dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat, meningkatkan fasilitas, melakukan evaluasi dan monitoring serta mengadakan studi banding dengan pengadilan agama kota/kabupaten lainnya.

Kata Kunci: *Implementasi; Mediasi; Strategi Mediator; Perceraian; Pengadilan Agama*

Pendahuluan

Sistem peradilan di Indonesia mengadopsi mekanisme mediasi sebagai upaya untuk mengurangi tingkat perceraian dan mempertahankan keutuhan rumah tangga yang merupakan salah satu langkah penyelesaian sengketa perdata, hal ini tertuang dalam peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016. Mediasi dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien dan mampu memberikan hasil terbaik bagi kedua belah pihak (Salsabilla, 2025). Berdasarkan kamus hukum Indonesia, kata mediasi secara etimologis merujuk pada suatu proses yang mana pihak ketiga atau *mediator* berperan sebagai fasilitator bersikap netral dalam menyelesaikan konflik antar pihak yang bersengketa (Asvia et al., 2024).

Berdasarkan perspektif yuridis yang tertuang dalam kamus hukum dan yurisprudensi, *mediator* dapat didefinisikan sebagai seorang individu yang memperoleh legitimasi melalui penunjukan konsensual dari pihak yang mengalami persengketaan, yang mana fungsi utamanya yakni memfasilitasi proses negosiasi dan memberikan intervensi konstruktif guna menghasilkan resolusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam persengketaan tersebut tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan dalam penyelesaian permasalahan tersebut (Fauzan & Siagian, 2017). Dalam hal tersebut Allah memberikan panduan praktis untuk mengelola bagaimana perdamaian dapat terwujud. Al-Qur'an, dalam surah an-nisa ayat 35 secara jelas menggambarkan penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui jalur musyawarah yakni sebagai berikut:

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Terjemahannya:

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila terdapat indikasi konflik antara pasangan suami-istri menuju pada perselisihan yang serius, maka Islam menganjurkan adanya upaya damai atau mediasi yang melibatkan perwakilan dari kedua belah pihak (*mediator*). Kedua *mediator* ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi dan mencari solusi terbaik. Jika kedua *mediator* tersebut memiliki niat baik untuk mendamaikan, Allah akan memberikan kemudahan dan petunjuk bagi pasangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dan memberikan solusi yang bijaksana dalam menghadapi konflik (Asvia, 2023).

Berdasarkan ketentuan konstitusional yang termaktub khusus pada pasal 24 ayat (2) UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwasannya pengadilan agama memiliki kedudukan yang signifikan dalam struktur kelembagaan yudikatif nasional sebagai salah satu badan peradilan yang berada dalam lingkup *supervisi* dan koordinasi Mahkamah Agung. Posisi ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga kesatuan dan ketertiban dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pada perkara-perkara di bidang hukum Islam (Hariati, 2024). Dengan kedudukan yang berada di ibukota kabupaten/kota, pengadilan agama berkontribusi dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat Islam. Dengan demikian, pengadilan agama tidak hanya memiliki peranan sebagai penyelesaian sengketa tetapi juga berperan sebagai sarana untuk mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum positif.

Data badan pusat statistik (BPS) mencatat bahwasannya pada periode 2021-2023, Sumatera Utara menduduki posisi keempat sebagai provinsi yang memiliki jumlah angka perceraian tertinggi di Indonesia. Kota Medan yang merupakan ibukota provinsi Sumatera Utara tersebut turut menunjukkan fluktuasi angka perceraian selama periode 2021-2023. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 2.709 perkara perceraian, kemudian pada tahun 2022 meningkat sebesar 21,4% atau menjadi 3.289. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 7,8% yakni menjadi 3.034 perkara perceraian.

Dalam konteks institusi yudisial, pengadilan agama Medan memiliki *yurisdiksi* atas penyelesaian perkara perceraian bagi umat Islam di wilayah Kota Medan, mengintegrasikan mekanisme mediasi dalam proses peradilan. Merujuk pada dokumentasi statistik yang termuat dalam laporan tahunan pengadilan agama Medan kelas 1A periode 2021-2023, menunjukkan bahwa adanya fluktuasi pada tingkat keberhasilan mediasi yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Kelas 1A Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Jumlah Perkara Perceraian
1	2021	2.671
2	2022	2.686
3	2023	2.623

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Medan

Tabel 2. Jumlah Perkara Yang Dimediasi Tahun 2021-2023 di Pengadilan Agama Medan Kelas 1A

No.	Tahun	Jumlah Perkara Dimediasi	Jumlah Berhasil Mediasi	Persentase Tingkat Keberhasilan
1	2021	518	39	7,52%
2	2022	510	42	8,23%
3	2023	463	23	4,96%

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Medan

Urgensi penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang menunjukkan bahwa adanya dinamika dalam rumah tangga muslim di Kota Medan serta implementasi mediasi di pengadilan agama Medan belum mencapai tingkat efektif sebagaimana yang diharapkan dalam penyelesaian perkara. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang mengedepankan prinsip *win-win solution* seharusnya dapat menjadi instrumen efektif dalam mereduksi penumpukan perkara dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di antara para pihak. Namun dalam praktiknya di pengadilan agama Medan, proses mediasi menghadapi berbagai kendala yang perlu dikaji.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dyta Ayu Irmadani Marpaung berjudul *Efektivitas Mediasi dalam Upaya Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Sei Rempah* menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di pengadilan agama Sei Rempah belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal dalam upaya rekonsiliasi pasangan yang hendak bercerai, yang ditunjukkan berdasarkan persentase keberhasilan sebesar 7,44%. Pada penelitian sebelumnya tidak terdapat pembahasan mengenai aspek yang mempengaruhi efektivitas implementasi hukum dalam proses mediasi. Penelitian ini berupaya untuk mengisi celah tersebut serta memberikan kontribusi baru.

Penerapan strategi oleh *mediator* dalam menangani perkara perceraian menjadi salah satu usaha demi mewujudkan keberhasilan dalam proses mediasi serta kajian terhadap implementasi mediasi di pengadilan agama Medan menjadi penting untuk menganalisis keselarasan antara prosedur mediasi yang dilaksanakan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kajian mendalam terhadap aspek ini menjadi penting, mengingat

mediasi tidak hanya bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan agama medan tetapi juga memiliki dimensi sosial dalam upaya menjaga keutuhan institusi keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.

Metode

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dan pendekatan yuridis empiris atau *sosiolegal* yakni menggabungkan analisis atas kerangka hukum yang berlaku dengan *observasi* terhadap pengimplementasian hukum dalam kehidupan masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara bersama *mediator* non hakim pengadilan agama medan kelas 1A. Proses wawancara difokuskan pada pengalaman *mediator* non hakim dalam proses mediasi dengan mengkaji strategi yang digunakan demi keberhasilan mediasi serta implementasi prosedur mediasi tersebut. Penelitian tidak hanya mengandalkan metode wawancara tetapi juga melakukan studi dokumentasi terkait seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, laporan tahunan pengadilan agama medan kelas 1A periode tahun 2021-2023 serta literatur yang berkaitan dengan tema penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Strategi *Mediator* Dalam Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi

Istilah mediasi dalam islam dikenal pula sebagai *sulh* yang secara harfiah dimaknai sebagai perdamaian atau suatu akad yang mengakhiri persengketaan antara kedua belah pihak (عَقْدٌ وَضِعَ لِرَفْعِ الْمُنَازَعَةِ) (Rois & Qomaro, 2023). Dalam hukum islam, mediasi (*sulh*) dipandang sebagai metode penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan karena dapat memelihara hubungan sosial dan menghindari permusuhan. Konsep ini sejalan dengan *maqashid syari'ah* yakni tujuan diadakannya suatu syari'at yakni untuk menjaga kemaslahatan manusia termasuk dalam hal menjaga perdamaian dan keharmonisan sosial (Busyro, 2020). Dalam sistem hukum positif di indonesia, mediasi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya yakni UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa serta PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi dalam konteks hukum positif di indonesia bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, adil dan murah serta mengurangi beban perkara di pengadilan (Ma'rifah, 2023). Melalui proses mediasi, memungkinkan para pihak yang berselisih dapat mencapai kesepakatan melalui pendekatan musyawarah yang difasilitasi oleh *mediator* yang menjunjung tinggi prinsip imparisialitas dalam menjalankan fungsinya.

Sehingga peran *mediator* menjadi sangat krusial dalam upaya mendamaikan pasangan yang memiliki keinginan untuk bercerai yakni bertugas untuk memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak dan menemukan solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapi. Mediasi menjadi salah satu cara efektif dan efisien untuk menyelesaikan perselisihan dalam perceraian. Dibandingkan dengan proses litigasi yang panjang dan melelahkan, mediasi menawarkan pendekatan yang lebih konstruktif dan berfokus pada solusi. *Mediator* sebagai pihak ketiga yang menjalankan fungsi fasilitator bersifat netral dalam prosedur mediasi membantu pasangan berkomunikasi secara terbuka dan menemukan titik temu (Septiani, 2024). Terdapat persyaratan *imperatif* bagi setiap *mediator* untuk memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh institusi pelatihan yang telah memperoleh akreditasi. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat (2) PERMA no. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Regulasi tersebut diimplementasikan sebagai mekanisme penjamin kualitas untuk memastikan bahwa *mediator* sebagai penegak hukum memiliki kapabilitas dan kapasitas yang memadai dalam mengeksekusi prosedur mediasi dengan tingkat profesionalitas dan

efektivitas yang optimal. Dalam penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan terhadap *mediator* non hakim di lingkungan pengadilan agama medan untuk menggali strategi-strategi yang efektif dalam upaya meminimalisir angka perceraian dan memfasilitasi penyelesaian konflik. Berdasarkan hasil wawancara, teridentifikasi berbagai pendekatan metodologis yang diterapkan para *mediator* tersebut yakni meliputi pertama, melakukan identifikasi terhadap akar masalah.

Menurut ibu lailatus surusiyah selaku *mediator* non hakim pengadilan agama medan menuturkan strateginya yakni menggali persoalan. Menggali apa sebenarnya yang menjadi permasalahan antara para pihak yang mengajukan gugatan. Hal ini perlu digali karena terkadang ada beberapa pihak yang bukan karena keinginannya untuk mengajukan tapi karena faktor orang lain termasuk keluarga (Wawancara, 13 November 2024). Identifikasi akar masalah dalam proses mediasi perceraian merupakan langkah krusial untuk menemukan penyebab utama konflik dalam hubungan suami istri. Proses ini melibatkan upaya mendalam untuk menggali jauh ke dalam dinamika hubungan rumah tangga, membutuhkan kesabaran, kemampuan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat guna mendorong pasangan mengungkapkan perasaan dan kekhawatiran mereka yang sebenarnya.

Tujuan dari adanya identifikasi akar masalah yakni untuk mengubah fokus yang semula menyalahkan satu sama lain menjadi mencari solusi bersama serta menghadirkan kesepakatan yang lebih adil dan berkelanjutan dan meminimalkan dampak negatif perceraian terhadap pihak yang terlibat apabila pada akhirnya perceraian tersebut terjadi. Kedua, memberikan nasihat kepada para pihak. Menurut ibu lailatus surusiyah selaku *mediator* non hakim pengadilan agama medan, beliau menuturkan memberikan nasihat, memberikan saran masukan kepada para pihak terhadap efek dan akibat dari perceraian kalau ini terjadi, termasuk terhadap anak. Sehingga pada akhirnya ketika salah satu saja ada keinginan untuk memperbaiki maka masih ada kemungkinan untuk kita damaikan (Wawancara, 13 November 2024).

Bapak abd. mukhsin selaku *mediator* non hakim pengadilan agama medan juga menyatakan bahwa tidak ada pernikahan yang terbebas dari masalah. Akan tetapi sikap dewasa kedua belah pihak dibutuhkan untuk bisa mencari solusi terhadap masalah yang mereka hadapi dan itu harus disadari bersama. Kalau sudah punya anak maka dinasihatin bagaimanapun anak itu pasti menerima efek negatif dari perceraian kedua orang tuanya kalau orang tuanya sampai bercerai. Tentunya harus merasa khawatir terhadap masa depan anak-anak itu. Justru karna itu ya janganlah sampai bercerai (Wawancara, 11 Juni 2024). Pemberian nasihat merupakan strategi penting dalam proses mediasi yang bertujuan untuk membantu pasangan yang hendak bercerai agar dapat mempertimbangkan kembali keputusan mereka.

Dalam proses ini *mediator* berperan sebagai penasihat yang bijaksana, memberikan wawasan dan perspektif baru kepada pasangan yang sedang mengalami krisis pernikahan. Nasihat yang diberikan umumnya berfokus pada penguatan ikatan emosional, komunikasi yang efektif serta solusi atas masalah yang mendasari perselisihan. Dengan memberikan nasihat yang tepat, *mediator* berharap pasangan dapat menemukan kembali alasan-alasan mengapa mereka menikah dan berusaha memperbaiki hubungan mereka. Nasihat ini juga dapat membantu pasangan untuk melihat pernikahan mereka dari perspektif yang lebih positif, memahami konsekuensi dari perceraian dan mempertimbangkan kembali keputusan mereka dengan lebih matang.

Ketiga, memberikan edukasi hukum dan agama. Bapak darmolen selaku *mediator* non hakim pengadilan agama medan dalam sesi mediasi seringkali memberikan edukasi hukum dan agama kepada para pihak dengan menjelaskan sebenarnya perkawinan ini adalah interpretasi jodoh dari Allah yang tidak boleh disia-siakan. Dan harus diyakini

sesungguhnya jodoh kita ini adalah pasangan kita hingga ke surga apabila tidak ada perceraian. Sesungguhnya manusia itu berpasang-pasangan sebagaimana dalam Q.S. an-Naba' ayat 8 dan Q.S. yasiin ayat 36. Di dunia ini yang diciptakan Allah untuk kebahagiaan manusia hanya ada di rumah tangga sehingga muncul idiom *baiti jannati* yakni rumahku adalah syurgaku yang menunjukkan adanya sikap saling melayani bukan saling meninggikan ego (Wawancara, 05 Juni 2024).

Proses edukasi hukum dalam konteks perkara perdata khususnya perceraian bertujuan untuk membekali para pihak dengan pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi hukum yang menyertai proses perceraian. Edukasi ini mencakup pemaparan mengenai aspek-aspek penentuan hak perwalian anak, pembagian harta bersama serta pemenuhan kewajiban nafkah sebagaimana diatur dalam instrumen yuridis yang berlaku. Sementara itu, edukasi agama menyajikan perspektif nilai-nilai moral dan etika keagamaan yang relevan dengan permasalahan perceraian. Tujuan adanya edukasi ini untuk memastikan bahwa para pihak memiliki pemahaman yang komprehensif tentang keputusan yang akan mereka ambil sehingga dapat membuat pilihan yang bisa dipertanggungjawabkan serta dapat memastikan kesejahteraan jangka panjang terhadap anak yang seringkali menjadi pihak paling rentan dalam situasi perpisahan orang tua.

Keempat, fleksibilitas pendekatan. Fleksibilitas pendekatan dalam mediasi perceraian merupakan suatu konsep dinamis yang mengacu pada kemampuan *mediator* untuk secara adaptif menyesuaikan strategi, teknik dan gaya komunikasi selama proses mediasi (Rahmi & Firdaus, 2022). Strategi ini didasari premis bahwa setiap perkara perceraian memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepribadian individu, dinamika interpersonal, latar belakang budaya dan kompleksitas masalah yang dihadapi. Strategi ini menunjukkan bahwa proses mediasi tidak sebatas berfokus pada hasil akhir, akan tetapi berfokus pula terhadap proses yang dilewati para pihak dalam rangka negosiasi dan komunikasi untuk menemukan solusi yang berkelanjutan.

Mediasi sebagai sebuah proses yang kompleks melibatkan berbagai aspek yang saling terkait. Selain strategi yang tepat, terdapat faktor-faktor lain yang turut menentukan keberhasilan dalam proses mediasi di pengadilan agama medan, yakni pertama, kemauan para pihak atau iktikad baik para pihak. Kemauan atau iktikad baik ini tercermin dari kesediaan dan komitmen mereka untuk berdialog secara terbuka, mendengarkan perspektif pasangan serta mencari solusi yang saling menguntungkan. Kedua, kompleksitas penyebab keinginan bercerai. Semakin kompleks masalah yang mendasari perceraian maka semakin besar peluang kedua belah pihak dan *mediator* untuk melakukan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap akar permasalahan.

Sehingga dengan adanya proses menggali akar permasalahan yang lebih dalam mampu menjadi langkah untuk mencari solusi yang membangun kolaborasi, membantu pasangan menyelesaikan perceraian dengan cara yang lebih baik dan berkelanjutan. Ketiga, dukungan penasihat hukum. Kehadiran penasihat hukum yang kompeten dengan memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum keluarga dapat memberikan dampak signifikan terhadap proses mediasi. Mereka dapat membantu klien memahami hak dan kewajiban serta implikasi jangka panjang dari berbagai opsi penyelesaian yang dipertimbangkan. Selain itu, penasihat hukum membantu untuk membangun komunikasi yang konstruktif antara para pihak dan mengurangi ketegangan emosional. Keempat, jangka waktu perselisihan dan masa pisah rumah.

Jangka waktu perselisihan dan masa pisah rumah merupakan dua variabel penting yang secara signifikan mempengaruhi keberhasilan proses mediasi dalam perkara perceraian. Secara psikologis, jangka waktu yang panjang dapat memicu perasaan sakit hati, kekecewaan dan dendam yang mendalam. Oleh karena itu semakin awal proses

mediasi dilakukan maka semakin besar peluang untuk menemukan titik temu dan menyelesaikan perselisihan secara damai. Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga tercermin dari dampak psikologis yang lebih positif bagi para pihak, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anak. Selain itu, mediasi cenderung lebih hemat biaya dan waktu dibandingkan proses litigasi yang seringkali memakan waktu lama dan menimbulkan beban finansial (Rizkq et al., 2022). Fleksibilitas mediasi juga memungkinkan para pihak untuk menyesuaikan jadwal dan durasi pertemuan sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga meningkatkan partisipasi dan komitmen dalam mencapai resolusi.

2. Implementasi Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Medan

Asas wajib mendamaikan merupakan asas fundamental dalam lingkup peradilan agama, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa. Asas ini bersifat *imperatif* dalam sistem peradilan yang mengandung makna bahwa terdapat suatu kewajiban hukum yang tidak dapat dikesampingkan untuk melakukan upaya perdamaian antara pihak yang terlibat dalam suatu sengketa (Adnantara, 2024). Dalam implementasinya, asas ini menjadi landasan yang mengharuskan adanya mekanisme mediasi sebagai tahapan penting sebelum dilanjutkan ke proses litigasi. Manifestasi dari asas ini juga mempresentasikan upaya sistem hukum dalam mewujudkan efisiensi peradilan dan memelihara harmonisasi sosial melalui resolusi konflik. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, pengadilan agama medan kelas 1A menjalankan fungsinya senantiasa berpedoman pada kerangka hukum yang berlaku, khususnya UU no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. UU ini telah mengalami beberapa kali amandemen yakni terakhir menjadi UU no. 50 tahun 2009. UU ini memperkuat posisi mediasi yang merupakan bagian integral dari proses penyelesaian perkara perceraian di lingkungan pengadilan agama (Noviyansah, 2025). Dengan demikian, relevansi antara perkara perceraian dan mediasi di pengadilan agama medan kelas 1A tidak hanya sekedar prosedur formal tetapi juga mencerminkan upaya sistematis untuk menjaga keutuhan institusi keluarga.

Implementasi mediasi sebagai salah satu upaya hukum alternatif dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama juga mendapat landasan hukum yang kuat melalui berbagai regulasi yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa di seluruh pengadilan (Zakia, 2025). Selain itu, UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan secara tegas mengadopsi prinsip mempersulit perceraian. Prinsip ini termanifestasikan dalam berbagai ketentuan, salah satunya pasal 39 yang mensyaratkan adanya upaya perdamaian sebelum perceraian dapat dikabulkan. Prinsip mempersulit perceraian yang diatur dalam sistem hukum perkawinan mengandung ketentuan yang bersifat *imperatif*, dimana implementasi pengajuan perceraian mensyaratkan adanya ketidakmungkinan pasangan suami istri untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga mereka (Palupi et al., 2021).

Dalam konteks yuridis formal, prinsip mempersulit perceraian ini diperkokoh melalui kewajiban majelis hakim untuk melakukan verifikasi secara komprehensif terhadap validitas alasan-alasan hukum yang diajukan oleh para pihak. Mekanisme pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan perceraian yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif dan adil serta tidak semata-mata didorong oleh kepentingan subjektif salah satu pihak. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam sesi mediasi atau penolakan untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi merupakan indikasi kurangnya iktikad baik yang secara signifikan mengurangi peluang keberhasilan mediasi. Dalam konteks penyelesaian sengketa keluarga, pendekatan mediasi diimplementasikan sebagai instrumen resolusi yang efektif, namun perlu dicermati bahwa tidak seluruh permasalahan dalam ranah dinamika keluarga dapat

diselesaikan melalui mekanisme mediasi tersebut. Konteks konflik yang melibatkan tindakan kekerasan fisik atau psikologis seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau penyalahgunaan zat-zat narkotika dan obat-obatan berbahaya maka memerlukan penanganan khusus melalui jalur alternatif yakni berupa pemberian konseling secara individu. Bapak darmolen selaku *mediator* non hakim pengadilan agama medan menyampaikan yang paling sulit diselesaikan adalah masalah narkoba, KDRT, judi dan selingkuh walaupun ada yang berakhir damai akan tetapi kecil sekali kemungkinannya (Wawancara, 05 Juni 2024).

Hal senada juga disampaikan oleh bapak abd. Mukhsin selaku *mediator* non hakim pengadilan agama medan biasanya kalau salah satu pihak sudah menggunakan narkoba maka sulit untuk didamaikan dan *mediator* merasa kurang semangat untuk mendamaikan. Karna menurut pengalaman misalnya suaminya menggunakan narkoba dan pernikahan tetap berlanjut maka permasalahan akan terus menerpa. Karna orang pengguna narkoba membutuhkan duit banyak sehingga kalau dia tidak punya uang maka semua peralatan yang ada di rumahnya akan dijual satu persatu sehingga membujuk sang istri untuk berdamai pun akan susah dilakukan (Wawancara, 11 Juni 2024).

Berdasarkan kajian soerjono soekanto, efektivitas suatu sistem hukum merupakan hasil interaksi kompleks dari berbaagai variabel. Beliau mengidentifikasi lima faktor utama yang saling mempengaruhi yakni karakteristik hukum itu sendiri, struktur dan kinerja aparat penegak hukum, ketersediaan serta kualitas infrastruktur dan fasilitas pendukung, karakteristik sosiologis masyarakat sebagai subjek hukum dan pengaruh nilai-nilai budaya yang mendasari sistem hukum tersebut (Nasrullah, 2024). Adapun lima faktor yang mendukung efektivitas mediasi secara rinci yakni sebagai berikut:

Pertama, faktor hukum itu sendiri. Hukum memiliki tiga fungsi utama yakni untuk keadilan, kepastian dan kebermanfaatn. Fungsi-fungsi tersebut mendasari berbagai kebijakan dan peraturan yang dibuat untuk memastikan bahwa sistem hukum berjalan dengan baik secara efektif. Dalam konteks mediasi, adanya peraturan mengenai proses mediasi secara khusus dibuat untuk mengatasi penumpukan perkara, mengurangi beban perkara di pengadilan sehingga proses hukum menjadi lebih efisien meskipun peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas mediasi, akan tetapi pada kenyataannya implementasinya di pengadilan agama medan seringkali masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup beragam yakni meliputi kurangnya iktidak baik para pihak, masalah komunikasi, ego para pihak serta intervensi pihak eksternal.

Malaysia, sebagai negara yang memiliki kemiripan dengan indonesia terutama dalam aspek hukum keluarga islam, menerapkan sistem mediasi yang dikenal dengan *sulh*. Baik di indonesia maupun malaysia memiliki tujuan yang sama yakni untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai, mempertahankan hubungan antar pihak dan meminimalisir dampak negatif perceraian (Shah et al., 2022). Di indonesia, umumnya proses mediasi dilakukan maksimal 2 kali dan berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Sementara di malaysia, mediasi maksimal dilakukan sebanyak 3 kali dan berlangsung 2-3 bulan (Aqilah & Mukhsin, 2023).

Kedua, aparat penegak hukum. Kapasitas lembaga penegak hukum memegang peranan krusial dalam menjamin efektivitas hukum, khususnya dalam konteks pengadilan. Di pengadilan terdapat dua jenis penegak hukum yang berperan dalam proses mediasi yakni hakim yang bertindak sebagai *mediator* dan *mediator* non-hakim. Salah satu yang menjadi faktor adanya efektivitas mediasi yang bergantungnya pada kemampuan dan peran masing-masing *mediator* dalam memberikan solusi yang tepat bagi para pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu, kapasitas dan peran kedua jenis penegak hukum ini menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan mediasi di pengadilan.

Berbagai tantangan sebagaimana yang disebutkan di atas, tidak serta merta menggagalkan proses mediasi yang dilakukan oleh *mediator*, hal ini sebagaimana yang diharapkan pihak pengadilan agama medan kelas 1A yakni dapat mencapai target keberhasilan sebesar 5%. Target tersebut tercapai pada tahun 2021 dan 2022 yakni keberhasilan menyentuh persentasi sebesar 7,52% dan 8,23% tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 4,96%. Persentasi keberhasilan tersebut menunjukkan bahwasannya *mediator* telah berupaya maksimal dalam menjalankan perannya dan memberikan berbagai strategi untuk mendamaikan para pihak pada dasarnya menunjukkan sikap profesionalnya sebagai *mediator*.

Ketiga, faktor infrastruktur dan fasilitas. Pengadilan agama medan sebagai lembaga peradilan agama memainkan peranan yang sangat strategis dalam menerapkan prinsip mempersulit perceraian melalui mekanisme mediasi. Dengan memberikan layanan mediasi seperti adanya sarana dan fasilitas yang mendukung proses mediasi di pengadilan agama medan. Ketersediaan fasilitas yang memadai seperti ruang mediasi yang kondusif meliputi tersedianya meja, kursi serta komputer yang berfungsi dengan baik sangat penting untuk memastikan kelancaran proses mediasi. Fasilitas-fasilitas tersebut menciptakan lingkungan yang kondusif bagi *mediator* serta pihak yang berselisih sehingga mediasi dapat berlangsung secara efektif serta produktif.

Meskipun di pengadilan agama medan sudah tersedia fasilitas-fasilitas tersebut, diharapkan pula adanya peningkatan sarana dan fasilitas yang lebih mendukung keberlangsungan proses mediasi sehingga dapat meningkatkan angka keberhasilan perdamaian dan mengurangi jumlah perkara perceraian yang masuk ke pengadilan. Keempat, faktor masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang proses mediasi sangat penting untuk keberhasilan upaya tersebut. Namun, dalam praktiknya di pengadilan agama medan seringkali terdapat kekurangan kesadaran dari pihak-pihak yang bersengketa untuk benar-benar berkomitmen pada mediasi.

Banyak orang yang belum memahami manfaat dan keuntungan mediasi, meskipun sudah ada yang mengetahui tetapi tidak semua dari mereka menunjukkan iktikad baik selama proses mediasi. Mengenai hal ini, bapak abd. Mukhsin selaku *mediator* non hakim pengadilan agama medan menyampaikan terkadang sudah disampaikan kepada mereka pun saran-saran tapi tidak masuk lagi di pemikiran mereka tentang saran kita itu. Kadang mereka merasa lebih pintar menurut perasaannya daripada *mediator* yang memberi nasihat (Wawancara, 11 Juni 2024). Kelima, faktor kebudayaan. Pandangan masyarakat terhadap konflik sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi di pengadilan agama.

Keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan mediasi yang profesional, tetapi juga memerlukan kesadaran masyarakat akan pentingnya perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Budaya hukum yang mencerminkan kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap peraturan mediasi, dibangun atas dasar pemahaman mendalam mengenai pentingnya perdamaian yang berlandaskan keadilan. Evaluasi efektivitas hukum dalam implementasinya dapat diukur melalui analisis kesesuaian antara tujuan normatif suatu kaidah hukum dengan dampak empirisnya terhadap perilaku sosial. Keberhasilan atau kegagalan suatu norma hukum ditentukan oleh sejauh mana ia mampu mempengaruhi dan mengatur pola perilaku masyarakat sesuai dengan regulasi yang mendasari (Orlando, 2022).

Sehingga efektivitas dalam konteks mediasi perkara perceraian di pengadilan agama medan tidak bisa hanya dilihat dari angka keberhasilan dalam proses mediasi. Hal ini dikarenakan para pihak yang membuat gugatan perceraian ke pengadilan agama medan tersebut mengindikasikan bahwa keinginan untuk bercerai itu sangat kuat, sehingga keberhasilan mediasi tidak bisa hanya ditumpukan kepada strategi yang

ditempuh *mediator* tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesediaan para pihak untuk memilih resolusi damai atas perselisihan yang terjadi. Selain berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, mediasi juga berperan krusial dalam memperbaiki relasi interpersonal yang terdampak konflik.

Keberhasilan sebuah proses mediasi tidak hanya terukur dari tercapainya kesepakatan melainkan juga meliputi sejauh mana mediasi mampu memfasilitasi transformasi relasi menuju kondisi yang lebih konstruktif, saling memahami serta menghargai. Pendekatan mediasi yang efektif adalah mampu memberikan solusi serta menyelesaikan konflik secara komprehensif sekaligus mencegah timbulnya konflik yang serupa di masa mendatang. Parameter keberhasilan mediasi juga dapat dievaluasi melalui kemampuan *mediator* dalam menjunjung tinggi profesionalitas serta integritas etika profesinya, khususnya menerapkan prinsip kerahasiaan serta memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh pihak yang terlibat.

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, temuan-temuan dalam penelitian ini memberikan dukungan empiris terhadap penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marpaung (2024) mengenai efektivitas mediasi dalam upaya penyelesaian perceraian di pengadilan agama sei rempah. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya keselarasan pola terkait strategi mediasi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa perceraian. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya mediasi telah dirancang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang optimal dan berperan sebagai instrumen yang efektif dalam proses penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama.

Namun, perlu dicatat bahwa efektivitas mediasi sangat bergantung pada iktikad baik para pihak yang bersengketa. Berdasarkan data statistik laporan tahunan pengadilan agama medan periode 2021-2023 menunjukkan bahwa proses mediasi di pengadilan agama medan belum menunjukkan efektivitas yang lebih baik dibandingkan litigasi. Meski secara teoritis mediasi memiliki berbagai keunggulan seperti biaya yang lebih rendah dan waktu yang lebih singkat, namun tingkat keberhasilan yang masih rendah tersebut mengindikasikan bahwa dalam praktiknya mediasi belum menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif di pengadilan agama medan. Tingkat keberhasilan yang *relative* rendah tersebut menunjukkan bahwa terdapat ruang untuk perbaikan dalam pelatihan *mediator*, kesadaran masyarakat dan dukungan hukum serta institusi untuk mediasi.

Kesimpulan

Strategi *mediator* dalam mengimplementasikan prosedur mediasi menjadi faktor determinan dalam mencapai keberhasilan mediasi. *Mediator* pengadilan agama medan kelas 1A tidak hanya dituntut untuk memahami aspek legal-formal tetapi juga harus memiliki kemampuan dalam mengelola dinamika konflik, memfasilitasi komunikasi efektif dan mengidentifikasi kepentingan tersembunyi (*hidden interest*) para pihak. Kompleksitas perkara perceraian yang melibatkan aspek emosional, sosial dan ekonomi membutuhkan pendekatan yang holistik dalam pelaksanaan prosedur mediasi. Strategi yang efektif dari *mediator* menjadi kunci dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum dan menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi pasangan yang mengalami keretakan dalam rumah tangga. Strategi-strategi tersebut meliputi melakukan identifikasi terhadap akar masalah, pemberian nasihat, memberikan edukasi hukum dan agama serta adanya fleksibilitas pendekatan. Implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama medan kelas 1A berdasarkan pada kerangka hukum yang jelas dan terstruktur mencerminkan komitmen sistem peradilan indonesia untuk mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai. Meskipun pengadilan agama

medan telah mengimplementasikan mediasi secara sistematis, akan tetapi tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian menunjukkan angka yang relatif rendah. Dengan demikian, implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama medan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik tetapi juga sebagai upaya untuk membangun kesadaran hukum di masyarakat tentang pentingnya menyelesaikan permasalahan secara damai dan berkeadilan. Dalam upaya meningkatkan keefektifitasan mediasi maka diperlukan adanya pembaruan dan solusi yang relevan meliputi peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai mediasi secara masif dan terstruktur, peningkatan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung, melakukan evaluasi dan monitoring berkelanjutan serta mengadakan studi banding dengan Pengadilan Agama kota/kabupaten lainnya.

Daftar Pustaka

- Adnantara, K. P. (2024). Mediasi Yudisial Ke Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 7(2), 65-77.
- Aqilah, Z., & Mukhsin, A. (2023). Islamic Family Conflict Resolution In Malaysia, Family Conflict Resolution Mechanism Through Negotiation (Majlis Sulh). *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(4), 2744-2755.
- Asvia, E. S. (2023). Konsep Mediasi dalam Q.S al-Nisa Ayat 35 (Perspektif Tafsir Al Misbah). *Pappasang: Jurnal Studi Alquran-Hadis Dan Pemikiran Islam*, 5(2), 269-270.
- Asvia, S. N., Rohmah, S. M., & Nabilah, Z. (2024). Chatbot AI Sebagai Mediator Perceraian Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2), 655-667.
- Busyro. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media
- Fauzan, H. M., & Siagian, B. (2017). *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana.
- Hariati, S. (2024). Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Putusan Di Pengadilan Agama. *Unizar Law Review*, 7(2), 147-162.
- Ma'rifah, L. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 3692-3706.
- Marpaung, D. A. I., & Mukhsin, A. (2024). Efektivitas Mediasi dalam Upaya Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Sei Rampah. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(2), 186-196.
- Nasrullah, A. M. A. (2024). *Mediasi Hukum Keluarga Islam*. Metro: PT. Nafal Global Nusantara.
- Noviyansah, A. (2025). Hukum Perdata Islam sebagai Landasan Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan. *JINU: Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(2), 369-378.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains*, 6(1), 50-58.
- Palupi, A. M., Septiandani, D., & Yulistyowati, E. (2021). Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 5(1), 1-15.
- Rahmi, L., & Firdaus, M. (2022). *Komunikasi Interpersonal Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Riau, FSIP.
- Rizkq, M. I., Sulatri, K., & Ismail, Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Mediasi Terhadap Sengketa Dibidang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pasuruan. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(3), 241.

- Rois, A., & Qomaro, G. W. (2023). Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(3), 424-439.
- Salsabilla, H. (2025). Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Hukum Acara Perdata. *JEJAKDIGITAL: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 15-23.
- Septiani, R. (2024). Peran Mediator dalam Pencegahan Perceraian. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1).
- Shah, H. A. R., Aziz, S. M., Ali, N. M., Musa, N. C., Yaakob, A., Halim, M. A. A., & Jais, N. U. M. (2022). Sulh-Mediasi dalam Talian dalam Konflik Kekeluargaan di Mahkamah Syariah Malaysia: Prospek dan Cabaran Norma Baharu. *Ulum Islamiyyah: The Malaysian Journal of Islamic Science*, 34(3), 70-80.
- Zakia, S. P. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemanfaatan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Acara Perdata di Indosenia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 69-76.